

DEMOKRASI MENGHANCURKAN HUBUNGAN KEKELUARGAAN DALAM PRA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2023

Piere Mario Bait^{1*}, Redentor Goncalinho Antonio Obe²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendana Wangi
rhiobait960@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 2 April 2023

Page: 146-151

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/469>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.469>

Article History:

Received: 27-02-2023

Revised: 25-03-2023

Accepted: 01-04-2023

Abstract : *The purpose of this study is to get an overview of how the form of political conflict occurred in the primary election of village chiefs in North-Central Timor district, where the community experienced a political conflict caused by the election of the village chief. This study also attempted to examine the factors that caused this political conflict and how to resolve it. This type of research is empirical research, namely research using field data as the main data source, such as B. the results of interviews and observations. Empirical research serves to analyze laws that are seen as patterns of social behaviors in people's lives, always interacting with and relating to social aspects. Research on democracy-destroying family relations in the 2023 village chiefs primary in North-Central Timor District indicates that multiple forms of political conflicts are occurring, namely the ambitious attitude of candidate supporters and political interests between individuals or groups. The conflict resolution models in North-Central Timor District are the lumping-it model, the avoidance model and mediation, and a cultural approach.*

Keywords : *Democracy, Family, Village Chief Election*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana bentuk konflik politik yang terjadi dalam pra pemilihan kepala desa di Kabupaten Timor Tengah Utara dimana masyarakat mengalami konflik politik yang diakibatkan oleh adanya pemilihan kepala desa, penelitian ini juga berusaha untuk mengkaji faktor-faktor penyebab konflik politik ini bisa terjadi dan juga bagaimana bentuk penyelesaiannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Dari hasil penelitian tentang Demokrasi Menghancurkan Hubungan Kekeluargaan Dalam Pra Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 ada beberapa bentuk konflik politik yang terjadi yaitu Sikap Ambisius Para Pendukung Calon dan Kepentingan Politik Antara Individu Atau Kelompok. Model penyelesaian konflik di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah Model membiarkan saja (*lumping it*), model Mengelak (*avoidance*), dan Mediasi (*mediation*), dan pendekatan budaya.

Kata Kunci : Demokrasi, Kekeluargaan, Pemilihan Kepala Desa

PENDAHULUAN

Demokrasi menempatkan proses penggantian penguasa secara beradab, pemilu sebagai hal yang paling utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Bahkan Miriam Budiardjo (2008:461) menilai pada kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu lambang dan tolok ukur pelaksanaan demokrasi. Sukses pergantian penguasa secara demokratis akan mewujudkan penyelenggaraan ketatanegaraan yang relatif stabil dibandingkan dengan sukses pergantian penguasa secara revolusi ataupun secara kekerasan. Pada sisi lain pemilihan umum berfungsi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai dengan pilihan masing-masing. Penyelenggaraan pemilihan umum menjadi tolok ukur sejauhmana tata kehidupan bernegara dikemudikan pada rel kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Runtuhnya masa Orde Baru dan hadirnya liberalisasi politik membawa perubahan bagi kondisi sosial dan politik mulai dari tingkat lokal. Liberalisasi politik membuka ruang bagi setiap individu untuk turut serta berpartisipasi di panggung politik pemerintahan, baik tingkat lokal hingga nasional. Hal ini memberikan angin segar bagi kalangan yang selama ini terpinggirkan karena status sosial, (Razak, & Harakan, A. 2017: 14-25).

Pemilihan Kepala Desa yang sering disingkat dengan Pilkades mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini, yaitu sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa, pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala desa. Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini yang pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang tata cara penyelenggaraan pilkades, sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia pilkades sampai pada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat dan harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa.

Melalui pemilihan Kepala Desa (Pilkades), masyarakat berhak untuk menentukan nasib pembangunan desa melalui pemilihan 'figur' kepala desa yang dikehendaki dan dirasa mampu untuk mengembangkan desa. Oleh sebab itu, proses Pilkades dapat dikategorikan sebagai tradisi dalam menyeleksi pimpinan di lingkungan masyarakat desa. Adapun tahapan Pilkades saat ini dilakukan secara bertahap, yang diawali oleh proses pencalonan, proses pelaksanaan pemilihan yang dilakukan dengan pemungutan suara, hingga diakhiri dengan penetapan kepala desa melalui proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala desa terpilih.

Kehendak masyarakat untuk memilih kepala desa juga tidak dapat dilepaskan dari adanya otonomi desa, dimana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala hal termasuk dalam urusan pemerintahan dengan ketentuan wewenang tersebut tidak bertentangan dengan satuan pemerintahan yang ada di atasnya. Selain itu, hal tersebut juga didasarkan pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan dan perencanaan desa, seperti representasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, (Debora Sanur Lindawaty, 2012:246).

Pemilihan kepala desa (Pilkdes) sebagai proses peralihan pemerintah desa dan sebagai ajang pesta demokrasi masyarakat desa, tidak jarang diwarnai oleh konflik dan pertentangan diantara masyarakat desa, baik konflik individu maupun konflik sosial. Pilkades adalah sebuah demokrasi untuk menstranformasikan konflik yang ada pada masyarakat, berupaya mengarahkan agar konflik tidak meluas menjadi kekerasan. Namun kenyataannya, idealitas yang di bangun dalam sebuah proses pemilihan kepala desa sering kali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan malah menjadi ajang baru yang seringkali timbul sebuah perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak dan benturan-benturan fisik antar pendukung calon kepala desa

seharusnya menjadi ajang demokrasi tetapi malah justru diwarnai dengan adanya konflik atau perselisihan.

Ada beberapa konflik yang tercipta pada pra pemilihan kepala desa, antara lain: 1). Adanya permusuhan dan sikap ambisius antara masing-masing pendukung calon kepala desa, 2). Banyaknya keluarga yang putus hubungan akibat tidak berkesamaan pendukung calon kepala desa. 3). Ketika ada acara pernikahan atau pun acara-acara lainnya dan yang menyelenggarakan acara tersebut berasal dari pendukung bakal calon lain maka yang diundang hanya dari para sesama pendukung begitupun juga sebaliknya pada pendukung lain. 4). Hubungan dan jalinan komunikasi diantara warga desa sudah berkurang dan yang lebih memprihatinkan adalah mereka cenderung membentuk kelompok-kelompok sesuai dengan jumlah calon yang ada, Berkurangnya hubungan yang baik tidak hanya diantara para calon saja tetapi juga diantara masyarakat pendukung masing-masing calon. Dalam konteks ini hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok ataupun sebaliknya sudah tidak eksis lagi, hubungan itu hanya ada diantara mereka yang mempunyai calon yang sama. Masyarakat telah terkotak-kotak sesuai dengan calon yang ada dan interaksi sosial menunjukkan adanya nilai-nilai budaya yang mengalami pergeseran dan perubahan kearah yang kurang baik. Padahal pemilihan serentak kepala desa di Kabupaten Timor Tengah Utara baru akan diselenggarakan pada Tanggal 17 Mei 2023.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010). Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan, (Bambang Sunggono, 2003:43).

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk mengetahui Demokrasi Menghancurkan Hubungan Kekeluargaan Dalam Pra Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut : 1. Data Primer, Data primer merupakan data langsung yang berasal dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan wawancara yang dilakukan di lapangan, (Soerjono Soekanto, 1986:12), Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan, berupa catatan-catatan hasil pengamatan dan wawancara yang dengan subyek penelitian; dan Data Sekunder, Data sekunder merupakan data pendukung data primer. Dalam penulisan peneliti mendapatkan data sekunder dari Buku-buku, jurnal, maupun sumber pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian tersebut.

Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif, yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai secara sistematis data-data yang telah dikumpulkan, sehingga mendapat suatu gambaran mengenai suatu keadaan yang diteliti untuk selanjutnya diambil kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu dengan cara berfikir dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk- Bentuk Konflik Politik dalam Pemilihan Kepala Desa

1. Sikap Ambisius Para Pendukung Calon

Konflik terjadi karena adanya perbedaan pendapat, perselisihan, persaingan antara individu dan kelompok antara warga dan kelompok warga, oleh sebab adanya perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai disebut konflik. Oleh karena itu, menurut pandangan konflik, pada dasarnya politik adalah konflik. Pandangan ini ada benarnya sebab konflik merupakan gejala yang serba hadir dalam masyarakat, termasuk dalam proses politik. Selain itu, konflik merupakan gejala yang melekat dalam proses politik.

Konflik dalam pemilihan Kepala Desa memang sulit untuk dihindari apalagi kalau yang maju sebagai kandidat masih memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga disinilah mulai terjadi perpecahan keluarga karena mereka harus memilih satu dari beberapa calon yang ada dan mereka sulit untuk menentukan pilihan. Dalam Pra Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara, membawa pengaruh yang tidak baik antara sesama masyarakat, yaitu berkurangnya hubungan yang baik tidak hanya diantara para calon saja tetapi juga diantara masyarakat pendukung masing-masing calon. Dengan berbagai terjadinya peristiwa seperti adanya permusuhan dalam setiap kubuh antara masing-masing pendukung calon Kepala desa yang mempunyai sikap ambisi yang tinggi. Dalam hal ini permusuhan yang dimaksud putusnya tali silaturahmi/putusnya hubungan keluarga dan hilangnya komunikasi. Dalam sebuah pesta demokrasi memang sangat diperlukan adanya keterlibatan masyarakat yang secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu, khususnya dalam hal pemantauan atau pengawasan jalannya pemilihan kepala desa agar berlangsung kondusif. Namun, kenyataannya yang terjadi adalah adanya sikap saling adu mulut atau saling menghina antara masing-masing para pendukung calon kepala desa, mereka lebih memilih memutuskan hubungan keluarga hal ini disebabkan karena mereka terlalu ambisi atau ambisius yang hanya memikirkan egonya masing-masing.

2. Kepentingan Politik Antara Individu Atau Kelompok

Politik sering disangkutpautkan dengan kepentingan, politik juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah kepentingan. Dalam sebuah kepentingan berpolitik pasti mempunyai tujuan. Kepentingan untuk memperoleh dukungan, simpati publik, kegilaan jabatan, sehingga hanya untuk mengedepankan aspek keuntungan individual ataupun kelompok sehingga terjadi konflik.

Menurut Coser dalam Nurina (2003:50), konflik antara dua orang yang saling tidak kenal akan kurang tajam dibanding dengan dua orang yang saling kenal. Dalam hubungan yang intim orang dapat mencoba menekan rasa musuhan demi menghindari konflik, tetapi tindakan itu sendiri dapat menyebabkan akumulasi permusuhan yang akan meledak bila mana konflik tersebut berkembang. Tidak adanya konflik tidak bisa dianggap sebagai petunjuk kekuatan dan stabilitas dari hubungan. Konflik yang diungkapkan dapat merupakan tanda-tanda dari hubungan-hubungan yang hidup, sedangkan tidak adanya konflik itu dapat berarti penekanan masalah-masalah yang menandakan kelak akan ada suasana yang benar-benar kacau.

Akibat dari kepentingan politik yang menggebu-gebu ini mengakibatkan para kandidat melupakan substansi untuk apa menjadi seorang pemimpin yang sebenarnya, sehingga segala macam cara dilakukan untuk bisa menang dalam suksesi pemilihan. Sungguh ironis ketika akhirnya dari nafsu ini berujung pada konflik yang di timbulkan dimasyarakat, karena strategi politik yang di gunakan adalah bagaimana caranya harus menang.

Konflik yang terjadi disini adalah antar massa pendukung calon Kades adalah saling bertentangan bahkan sebagian masih punya hubungan saudara. Kenyataannya bahwa yang telah terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara adanya pertentangan kepentingan antara kepentingan individu atau kepentingan bersama dimana pada pemilihan kepala desa adanya perbedaan pendukung calon kepala desa membuat masyarakat menjadi terpecah

sillaturrahimnya hingga menimbulkan konflik atau permusuhan yang berkepanjangan sampai memutuskan hubungan kekeluargaan. Kepentingan yang seperti ini hanya dilandaskan pada nafsu ingin berkuasa dan mencari keuntungan demi diri sendiri dan kelompoknya. Sebuah permasalahan yang sepele yang kemudian menjadi masalah yang serius ternyata penyebabnya adalah kurang disadari oleh masyarakat yang bersangkutan dimana masalah pribadinya dibawa-bawah pada pemilihan kepala desa. Tentunya hal ini merupakan salah satu faktor hanya untuk kepentingan pribadinya yang hanya menginginkan jabatan sebagai kepala desa, dimana para pendukung calon kepala desa dijanjikan ketika terpilih nanti akan diberi bantuan dari desa, kabupaten maupun dari pusat. Adanya sikap saling mengejek atau menghina antar masing-masing pendukung calon kepala desa. Para pendukung masing-masing menganggap calon mereka yang akan memperoleh suara terbanyak dari calon lainnya. Dengan adanya pilkades tersebut konflik yang terjadi justru sangat tajam hal ini dikarenakan massa pendukung antar kades ini saling kenal sehingga konflik yang pernah terjadi di massa lampau kemudian diangkat ke permukaan ditambah konflik yang sedang terjadi. Masalah yang tadinya hanya masalah antar individu saja yang kemudian menjadi masalah antar kelompok dengan kata lain terjadinya konflik antar para pendukung calon kepala desa.

B. Metode Penyelesaian Konflik Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Timor Tengah Utara

Menurut Nader dan Todd (1978 : 9-10) dalam ada beberapa metode untuk mengatasi dan menyelesaikan terjadinya konflik, yaitu: a. Membiarkan saja (*lumping it*), b. Mengelak (*avoidance*), c. Paksaan (*coercion*), d. Perundingan (*negotiation*), e. Mediasi (*mediation*), f. Arbitrase (*arbitration*), dan g. Peradilan (*adjudication*).

Selanjutnya Priandana dalam Lubis 2002, Budaya juga merupakan salah satu metode penyelesaian konflik, budaya termasuk didalamnya adat istiadat, bahasa, agama, politik dan lain-lain. Budaya adalah suatu cara hidup dan kebiasaan yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Eksistensi budaya dan keberagaman nilai-nilai luhur kebudayaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia merupakan sarana dalam membangun karakter warga Negara (Talan, Nay, & Andiwatir, 2022).

Model penyelesaian konflik dalam pra pemilihan kepala desa di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah Model membiarkan saja (*lumping it*), model Mengelak (*avoidance*), dan Mediasi (*mediation*) pendekatan Budaya. Suasana ini terlihat dari perilaku masyarakat yang terlibat konflik belum melakukan perdamaian baik merupakan pertemuan secara khusus, musyawarah ataupun hal-hal yang lain, kubu yang terlibat konflik seakan membiarkan keadaan ini terus berkepanjangan sampai pemilihan bahkan pasca pemilihan ini terlihat dari berkurangnya hubungan, interaksi sosial antara kubu karena dari pengalaman pilkades pada tahun-tahun sebelumnya masyarakat yang mendukung calon kepala desa belum memperbaiki hubungan kekeluargaan hingga sekarang.

Masyarakat Desa pada umumnya yang berkonflik hampir semua masih memiliki hubungan darah, ini menjadi salah satu kekuatan masyarakat desa dalam mengelola konflik, seperti adanya anggota keluarga yang meninggal, atau adanya pernikahan, syukuran ataupun kondisi-kondisi yang lain menyangkut kegiatan kebiasaan, adat istiadat masyarakat desa pada umumnya, yang demikian itu menjadi sarana untuk menyambung kembali silaturrahi yang terputus selama ini.

Penyelesaian konflik pada Pra Pilkades di Kabupaten Timor Tengah Utara menggunakan perantara, atau disebut dengan Mediasi. Dimana mediasi merupakan peleraian konflik melalui perantara yang disebut dengan pihak ketiga yang nantinya sebagai penghubung antara kubu yang bertikai. Biasanya pihak ketiga berkedudukan lebih tinggi sehingga mampu menjadi panutan.

Petugas dari Kecamatan dan Polsek-Polsek yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pihak ketiga dalam melerai pertikaian tidak tersulut emosi dan berusaha dengan baik mengkondisikan masalah pada saat kejadian. Tanpa adanya kekerasan mereka mampu

mengamankan pelaku yang terlibat dan mereka tidak mengadili secara sepihak terlebih pelaku sebagian masih dibawah umur.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Sikap ambisius antar masyarakat pendukung calon kepala desa yakni orang yang memiliki sikap ambisi sehingga menyebabkan putus tali silaturahmi/putusnya hubungan keluarga dan hilangnya komunikasi.
2. Konflik yang terjadi antar massa pendukung calon Kades saling bertetangga bahkan sebagian masih punya hubungan saudara, perbedaan kepentingan antara individu/kelompok, yakni kepentingan pribadinya yang hanya menginginkan jabatan sebagai kepala desa, dimana para pendukung calon kepala desa dijanjikan akan bantuan.
3. Bentuk penyelesaian konflik dari kubu-kubu yang berkonflik disebut Model membiarkan saja (*lumping it*), model Mengelak (*avoidance*), Mediasi (*mediation*) dan pendekatan Budaya ini terlihat dari terpolarisasinya kubu-kubu yang berkonflik yang mengurangi interaksi diantara mereka, dan adanya kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yulianto dan Dr. Mukti Fajar. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Debora Sanur Lindawaty, "Dukungan pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia Dan Cina", Jurnal Politica, Volume 3, Nomor 2, November 2012.
- Laura Nader dan Harry F. Todd J.R., 1978, The Disputing Process Law in Ten Societies, Columbia University Press, New York.
- Lubis, 2002. Sejarah Dan Budaya Politik, Bandung: Satya Historika
- Miriam Budiarto, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nurina, 2003. Bentuk-Bentuk Konflik Dalam Masyarakat. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
- Razak, & Harakan, A. 2017. Eksklusivitas Adat Dalam Bingkai Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Agregasi.
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press.
- Talan, R., Nay, F. A., & Andiwatir, A. (2022). Analysis of Physical Activity in Atoni Meto Traditional Sports on North Central Timor Regency. *Jp.Jok (Jurnal Pendidikan Jasmani, Olahraga Dan Kesehatan)*, 6(1), 129–145. <https://doi.org/10.33503/jp.jok.v6i1.2194>
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);